

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT

**PEKERJAAN JASA
ASSESSMENT & PERBAIKAN SEPARATOR
PLTP DIENG UNIT 1**

Nomor : RKS-108-PST/GDE/XI/2019
Tanggal : 11 November 2019



Head Office:
Gedung Aldevco Octagon Lantai 2
Jl. Warung Jati Barat No. 75 - Jakarta Selatan
Tel. (021) 7982925 - Fax. (021) 7982930
www.geodipa.co.id

PENGESAHAN

Nama Pekerjaan : Pekerjaan Jasa Assessment & Perbaikan Separator PLTP Dieng Unit 1
Mata Anggaran/WBS : WBS HO-19-CP-02-03-02 (EPC Surface Facility)

Perubahan atau penambahan atas hal-hal yang belum tercakup dalam RKS ini akan dicantumkan dalam Berita Acara Penjelasan RKS yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKS ini.

Jakarta, 11 November 2019

Disiapkan Oleh:
Panitia Pengadaan

Idham Purnama
Ketua

Disahkan Oleh:
Pejabat Berwenang

Dodi Herman
Direktur Operasi & Pengembangan Niaga

BAB 1
PENDAHULUAN & JADWAL

1. Nama Pekerjaan

Pekerjaan Jasa Assessment & Perbaikan Separator PLTP Dieng Unit 1.

2. Para Pihak

2.1. Para Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan jasa adalah:

No	Para Pihak	Pejabat Terkait	Keterangan
1	Pengguna	Manajer Operasi	Perencana Pekerjaan
2	Pejabat Berwenang	Direktur Operasi & Pengembangan Niaga	Pemberi Kerja
3	Direksi Pekerjaan	Manajer Operasi	
4	Pengawas Lapangan	Steam Field Operation Assitant Manager	
5	Pelaksana Pengadaan	Panitia Pengadaan Kantor Pusat	

2.2. Pemberi Kerja, berwenang untuk:

- a. Menyetujui & Menetapkan Pemenang pengadaan.
- b. Menandatangani SKPP, PO dan Perjanjian.
- c. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).
- d. Menyetujui usulan dan menandatangani Addendum Perjanjian.

2.3. Direksi Pekerjaan, berwenang untuk:

- a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- b. Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) termasuk memeriksa mutu pekerjaan.
- c. Memberikan Surat Peringatan bila diperlukan.
- d. Mengusulkan Addendum Kontrak jika diperlukan.

2.4. Pengawas Lapangan, berwenang untuk:

- a. Melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan jasa sehari-hari di lapangan.

3. Metoda Pengadaan

Metode Pengadaan adalah:

No	Metode Pengadaan	Beri Tanda \checkmark	Usulan Nama Penyedia
1	Pelelangan Dengan Prakuualifikasi	-	-
2	Pelelangan Dengan Pascakuualifikasi	\checkmark	-
3	Pemilihan Langsung	-	-
4	Penunjukan Langsung	-	-

4. Jadwal Pengadaan

Jadwal Pengadaan adalah sebagai berikut:

No	Tahapan	Hari/Tanggal/Waktu	Tempat
1	Penjelasan RKS	Selasa/19 November 2019, 09.30WIB	Kantor GDE Pusat
2	Kunjungan Lapangan		-
3	Pemasukan Penawaran	Selasa/26 November 2019, 10.00WIB	Kantor GDE Pusat
4	Pembukaan Penawaran	Selasa/26 November 2019, 10.00WIB	Kantor GDE Pusat
5	Klarifikasi dan Negosiasi:	Ditentukan Kemudian	Kantor GDE Pusat
6	Verifikasi Fisik	Ditentukan Kemudian	Workshop Penyedia

Alamat:

- Kantor GDE Pusat: PT Geo Dipa Energi (Persero), Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2, Jl Warung Jati Barat No.75, Jakarta.

- PLTP Dieng Unit 1: PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng, Jl Raya Dieng Batur PO BOX 01, Banjarnegara, Jawa Tengah.

BAB 2
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA

5. Syarat Penyedia

5.1. Kualifikasi Penyedia

Penyedia	Kriteria
Bentuk Badan Hukum	Perseroan Terbatas
Kualifikasi Usaha	Kecil/Menengah/Besar
Bidang	Rekayasa/Fabrikasi
Sub Bidang	Rekayasa/Fabrikasi Peralatan Mekanikal

5.2. Ijin usaha yang dimiliki yang masih berlaku:

Ijin Usaha	Beri Tanda ✓
SIUP/IUT	✓
TDP/NIB	✓
Domisili	✓
SIUK	✓
SBU	✓

5.3. Pengalaman:

Pengalaman Sejenis	Waktu Pelaksanaan	Minimal Jumlah & Nilai
Perbaikan atau Pembuatan Bejana Bertekanan (<i>pressure vessel</i>)	5 Tahun terakhir	<ul style="list-style-type: none"> Pengalaman 1 Pekerjaan Perbaikan Atau Pembuatan Bejana Bertekanan untuk industry Oil&Gas/Geothermal Minimal Nilai Pengalaman Pekerjaan Rp.1.000.000.000

5.4. Larangan

Larangan	Beri Tanda ✓
Badan Hukum tidak sedang dinyatakan pailit	✓
Kegiatan usaha Badan Hukum tidak sedang dihentikan	✓
Badan Hukum tidak sedang dalam pengawasan pengadilan	✓
Badan Hukum / Pengurus Badan Hukum tidak sedang menjalani sanksi pidana	✓

6. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

6.1. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Beri Tanda ✓
1 Tahap 1 Sampul	-
1 Tahap 2 Sampul	✓
2 Tahap 2 Sampul	-

6.2. Format Surat-surat

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Beri Tanda ✓	Format	Keterangan
Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis	✓	Sesuai Lampiran RKS	
Surat Pengantar Penawaran Harga	✓	Sesuai Lampiran RKS	<ul style="list-style-type: none"> Masa Berlaku Penawaran 60 hari

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Beri Tanda √	Format	Keterangan
Jaminan Penawaran	-	Sesuai Format Bank	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Minimal 1% • Masa berlaku penawaran harga ditambah 14 hari kalender
Pakta Integritas	√	Sesuai Lampiran RKS	
Surat-Surat Pernyataan	√	Sesuai Lampiran RKS	

6.3. Dokumen Administrasi Teknis

Dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang terdiri dari 1 (satu) asli dalam bentuk hardcopy dan 1 (satu) copy dalam bentuk softcopy disimpan dalam Flash disk, terdiri dari:

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
Dokumen Administrasi			
1	Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis	√	√
2	Surat Pernyataan Bermaterai Bahwa Tidak Sedang Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit, Kegiatan Usaha Tidak Sedang Dihentikan Dan Atau Direksi Yang Berwenang Menandatangani Perjanjian Atau Kuasanya Tidak Sedang Menjalani Hukuman Penjara.	√	√
3	Surat Pernyataan Bahwa Data Yang Diberikan Adalah Benar Dan Sesuai Dengan Aslinya	√	√
4	Pakta Integritas	√	√
5	Copy Surat Izin Usaha (SIUP/IUT)		√
6	Copy Surat Domisili Perusahaan		√
7	Copy Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Atau NIB		√
8	Copy Akta Pendirian/Anggaran Dasar Serta Perubahan Akta Terakhir		√
9	Copy Surat Pengesahan Badan Hukum Oleh Menteri Kehakiman		√
10	Surat Referensi Bank Atau Keterangan Rekening Bank		√
11	Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)		√
12	Copy Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)		√
13	Laporan Keuangan Tahun 2019 Audited Oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)		√
14	Susunan Pengurus Dan Pemilik Modal		√
15	Copy SIUJK Dan SBU		√
Dokumen Teknis			
16	Daftar Pengalaman & Lampiran Bukti SPK/PO/Perjanjian		√
17	Program Kerja & Time Schedule		√
18	Metode Pelaksanaan Pekerjaan		√
19	Contoh SOP Pelaksanaan Pekerjaan		√
20	HSE Plan		√
21	Spesifikasi dan Data Sheet Material yang ditawarkan		√
22	CV Personil (Personil kunci)		√

6.4. Dokumen Penawaran Harga

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
1	Surat Pengantar Penawaran Harga	√	√
2	Lampiran Surat Penawaran Harga	√	√
3	Lampiran Penawaran Price List Jasa/Material Tambahan	√	√

6.5. Penyampaian Dokumen

- a. Surat Penawaran berikut kelengkapannya ini disampaikan di dalam sampul tertutup yang tidak tembus baca, dilem, dan tidak mencantumkan nama dan alamat Perusahaan.

Metode Penyampaian	Beri Tanda √	
1 Tahap 1 Sampul	-	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh dokumen dimasukkan kedalam satu sampul berisi dokumen administrasi, teknis dan penawaran harga dilengkapi Flash Disk.

Metode Penyampaian	Beri Tanda ✓	
1 Tahap 2 Sampul	✓	<ul style="list-style-type: none"> Dipisahkan berdasarkan sampul, sampul pertama berisi dokumen administrasi dan teknis dilengkapi Flash Disk serta sampul kedua berisi dokumen penawaran harga dilengkapi Flash Disk. Kedua sampul dimasukan kedalam amplop penutup yang lebih besar. Apabila didalam Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka penawaran akan dianggap gugur.
2 Tahap 2 Sampul	-	<ul style="list-style-type: none"> Sampul pertama berisi dokumen administrasi dan teknis dilengkapi Flash Disk disampaikan pada tahap pertama Sampul kedua berisi dokumen penawaran harga dilengkapi Flash Disk. Apabila didalam Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka penawaran akan dianggap gugur.

- b. Surat penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan PT Geo Dipa Energi (Persero).
- c. Dokumen Penawaran disampaikan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Dokumen penawaran yang disampaikan melewati batas waktu dan tempat yang telah ditentukan dianggap gugur.

7. Pembukaan Dokumen Pengadaan

- 7.1. Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk dihitung (surat pengunduran diri tidak dihitung sebagai dokumen penawaran) dan dan dibuka dengan disaksikan oleh wakil Pengguna dan wakil Penyedia.
- 7.2. Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi, kecuali hanya untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda tangan. Penambahan tersebut dilaksanakan seketika pada pembukaan.
- 7.3. Dalam hal softcopy yang disampaikan oleh Penyedia tidak terbaca, atau tidak dapat digandakan (di copy), Penyedia dapat menyampaikan softcopy dokumen penawaran baik melalui CD/flashdisk, atau dikirim melalui email ke alamat procurement@geodipa.co.id pada saat pembukaan penawaran.
- 7.4. Apabila terdapat perbedaan isi dokumen antara versi hardcopy dan softcopy, dokumen yang diakui dan dianggap sah oleh Panitia Pengadaan adalah versi hardcopy.

8. Metode Evaluasi & Kriteria Evaluasi

- 8.1. Metode evaluasi yang dipilih adalah:

Metode Evaluasi	Beri Tanda ✓	Keterangan
Sistem Nilai	✓	Persentase Penilaian Administrasi & Teknis 80 % Penilaian Harga 20 %

8.2. Evaluasi Administrasi

Dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi. Penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lengkap akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.

8.3. Evaluasi Teknis

Dilakukan pemeriksaan terhadap faktor-faktor teknis dan kesesuaiannya terhadap persyaratan dokumen RKS dan perubahannya. Bilamana diperlukan dalam Evaluasi Teknis dapat dilakukan klarifikasi teknis atau presentasi teknis Penawaran yang memenuhi persyaratan teknis akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.

Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada:

- a. Kemampuan Keuangan
- b. Pengalaman Perusahaan

- c. **Proposal Teknis**
 - Program dan Schedule Kerja
 - Metode Pekerjaan
 - SOP
 - HSE Plan
 - Material yang ditawarkan
 - CV Personil

8.4. Evaluasi Penawaran Harga

Dilakukan pemeriksaan terhadap struktur harga penawaran dan kesesuaiannya terhadap struktur harga dalam Dokumen RKS dan perubahannya. Dilakukan perbandingan antara penawaran dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan/atau penawaran Penyedia lainnya, serta pemeriksaan kewajaran harga.

- 8.5. Berdasarkan seluruh hasil evaluasi, dibuat daftar urutan penawaran dengan nilai evaluasi tertinggi sampai dengan terendah.

9. Klarifikasi & Negosiasi

9.1. Klarifikasi teknis

- a. Klarifikasi dapat dilakukan kepada satu, sebagian atau seluruh Penyedia.
- b. Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan kepada Penyedia terkait Dokumen yang disampaikan. Klarifikasi bersifat memperjelas Dokumen Penawaran tanpa mengubah substansi penawaran.
- c. Klarifikasi dapat dilakukan melalui surat, email atau tatap muka.

9.2. Negosiasi

- a. Pelaksanaan dan urutan negosiasi disesuaikan dengan metode evaluasi yang telah ditetapkan.
- b. Negosiasi adalah kegiatan untuk mencapai kesepakatan dengan Penyedia terkait Dokumen Penawaran yang disampaikan. Proses negosiasi dapat mengubah substansi penawaran agar tercapai kesepakatan baik terkait teknis maupun harga.
- c. Negosiasi dapat dilakukan melalui surat, email atau tatap muka.

9.3. Aspek-aspek yang dapat diklarifikasi dan negosiasi adalah:

- a. Rencana Kerja berdasarkan Program dan Schedule dan Metode Pekerjaan
- b. Spesifikasi/Kualitas Material yang ditawarkan
- c. Waktu Pelaksanaan
- d. Struktur Harga/Biaya
- e. Kewajaran Harga

10. Verifikasi Fisik

Sebagai bagian dari evaluasi, dapat dilakukan verifikasi fisik terhadap data dan informasi yang diberikan oleh Penyedia dalam Dokumen Penawaran, termasuk namun tidak terbatas pada pengecekan dokumen legalitas asli, pengecekan alat berat, pengecekan peralatan kerja, pengecekan kantor dan lainnya untuk memastikan kesiapan Penyedia jika ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan. Setiap biaya yang ditimbulkan oleh aktifitas ini menjadi beban PT Geo Dipa Energi (Persero).

11. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang

- 11.1. Panitia Pengadaan membuat kesimpulan proses Pengadaan dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengadaan (BAHP).
- 11.2. BAHP disampaikan kepada Pejabat Berwenang untuk mendapatkan persetujuan atas usulan pemenang.
- 11.3. Pejabat Berwenang memberikan persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang berdasarkan BAHP yang diampaikan Panitia Pengadaan.

- 11.4. Panitia mengumumkan pemenang pengadaan dan memberitahukan kepada seluruh Penyedia paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang dari Pejabat berwenang.

Sanggahan

- 11.5. Penyedia yang berkeberatan atas penetapan pemenang diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- 11.6. Sanggahan disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang yang menetapkan pemenang pengadaan.
- 11.7. Penyedia yang melakukan sanggahan wajib menyampaikan Jaminan Sanggahan berupa uang jaminan sebesar 1% (satu persen) dari nilai penawaran Penyedia yang dikirim ke rekening PT Geo Dipa Energi (Persero).
- 11.8. Jaminan Sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik PT Geo Dipa Energi (Persero) jika sanggahan tidak terbukti benar
- 11.9. Sanggahan dapat diajukan apabila;
 - a. Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan atau
 - b. Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKS; dan atau
 - c. Terjadi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di antara Penyedia dengan Penyedia, Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang; dan atau
 - d. Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan Proses Pengadaan tidak adil, tidak transparan, dan tidak terjadi persaingan yang sehat.

BAB 3
FORMAT PERJANJIAN

12. Metode, Jangka Waktu Perjanjian & Draft Perjanjian

12.1. Metode Perjanjian & Jangka Waktu Perjanjian

Metode Perjanjian	Beri Tanda √	Jangka Waktu Perjanjian	
		Beri Tanda √ Single Year	Multi Years
Lump Sum	x	x	x
Unit Price	x	x	x
Unit Price & Kontrak Payung	x	x	x
Gabungan Lump Sum dan Unit Price	√	x	√
Turn Key	x	x	x
Sewa	x	x	x
Sewa Beli	x	x	x
Jenis Perjanjian Lain	x	x	x

12.2. Draft Perjanjian [diisi oleh Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan]
Terlampir

BAB 4 LINGKUP PEKERJAAN

13. Latar Belakang

Lapangan Dieng merupakan lapangan yang memiliki karakteristik reservoir dominasi air dengan perbandingan (Uap 30% & Brine 70%), sehingga untuk dapat menjaga kehandalan suplai uap, diperlukan proses separasi yang baik sebagai bagian dari proses pengelolaan uap dan pengendalian brine.

Berdasarkan Target Produksi di tahun 2020, Unit 1 Dieng menargetkan produksi listrik 55MW pada bulan November 2020. Untuk mendukung hal tersebut maka diperlukan fasilitas separasi berupa instalasi separator di setiap pad yang dimiliki.

Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, pada saat ini PLTP Dieng Unit 1 telah memiliki separator yang tidak digunakan dan membutuhkan assessment serta perbaikan untuk kemudian dapat dipasang dan menunjang fasilitas produksi di Pad 9 lapangan panas bumi Dieng yang pada akhirnya dapat mendukung pencapaian target produksi tahun 2020.

14. Daftar Pekerjaan Yang Akan Dilaksanakan

14.1. Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, berikut adalah daftar jasa dan barang yang dibutuhkan:

No	Nama Jasa dan Barang Terkait	Satuan	Jumlah
1	Jasa Assesment dan Engineering Design	LS	1
2	Material	LS	1
3	Fabrikasi di Workshop	LS	1
4	Instalasi	LS	1
5	Sertifikasi (ASME Stamp R Stamp)	LS	1

15. Spesifikasi Teknis

- 15.1. Penyedia harus memastikan bahwa jasa yang dilaksanakan adalah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketentuan lain dalam Perjanjian ini.
- 15.2. Jasa yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini harus sesuai dengan standar (baik nasional maupun internasional) yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Jika dalam Perjanjian ini tidak menetapkan suatu standar rujukan, maka standar yang digunakan terkait pelaksanaan jasa yang dilaksanakan, minimal setara atau lebih baik dari standar resmi yang diaplikasikan di Indonesia.
- 15.3. Dalam hal dalam Perjanjian ini menetapkan suatu standar rujukan (baik nasional maupun internasional) maka edisi atau revisi standar yang digunakan adalah yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Dalam hal terjadi perubahan edisi atau revisi standar pada saat pelaksanaan pekerjaan, maka perubahan dapat diaplikasikan sepanjang disepakati oleh Para Pihak dan dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 15.4. Kecuali jika secara tegas dinyatakan, kewajiban Penyedia mencakup pelaksanaan seluruh pekerjaan jasa termasuk Penyediaan pekerjaan sementara, material, dan hal lainnya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan jasa sesuai dengan rencana, prosedur, spesifikasi, gambar, kode, dan dokumen lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.
- 15.5. Spesifikasi Teknis detail dari Pekerjaan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Nama Pekerjaan	Deskripsi Teknis	Satuan	Jumlah
1	Jasa Assesment dan Engineering Design	Termasuk Pekerjaan Design Calculation & Drawing: 1. Site Visit dan Assessment 2. Perhitungan Output: a. Maximum Allowable Working Pressure (Psi) b. Maximum Flow Rate (Ton/Hr) c. Maximum Steam Rate (Ton/Hr) d. Maximum Brine Rate (Ton/Hr) e. Metal Max. Temperature 3. Assembly and Detail Pressure Vessel Drawing 4. Material Take Off (MTO)	1	Ls

		5. Strength Calculation Including Lifting Lug Sizing		
		6. Cutting Plan & Fabrication Drawing		
2	Penyediaan Material	1. Flange 24" x 300#, Sch. XS (SA 105)	1	Ea
		2. Internal Pipe SA 312 F316L (Optional)	1	Ea
		3. Nozzle Neck for Manhole 2" (SA 516 GR.70)	1	Ls
		4. Bolt & Nut 1 1/2" x 9 1/2" LG (SA 193 B7)/ 194 2 (FCC)	24	Set
		5. Gasket 24" 300#	1	Ea
		6. Flange 18" x 300#, Sch. 40 (SA 105)	2	Ea
		7. Nozzle Neck for 18" (SA 516 GR.70)	2	Ls
		8. Flange 10" x 300#, Sch. 80 (SA 105)	1	Ea
		9. Nozzle Neck for 10" (SA 106 GR. B)	1	Ls
		10. Flange 3" x 300#, Sch. 160 (SA 105)	1	Ea
		11. Nozzle Neck for 3" (SA 106 GR.B)	1	Ls
		12. Flange 2" x 300#, Sch. 160 (SA 105)	2	Ea
		13. Nozzle Neck for 2" (SA 106 GR.B)	2	Ls
		14. Ladder, Platform, and Handrail C/W Clip	1	Ls
		15. Name Plate c/w Support	1	Ls
		16. Davit for Manhole	1	Ls
		17. Paint Material	1	Ls
		18. Insulation Support Ring	5	Ea
		19. Insulation (Material & Application)	1	Ls
		20. Spare part gasket & Stud Bolt of Manhole for Installation & Commissioning	1	Ls
		21. Reinforce Plate	1	Ls
		22. Overlay 2 mm (asumsi 30% all shell)	1	Ls
3	Fabrikasi di Workshop	Fabrikasi Termasuk	1	Ls
		1. Seluruh Jasa Fabrikasi		
		2. Transportation (site – workshop – site)		
		3. Insurance for transportation above		
4	Instalasi	Jasa Instalasi termasuk:	1	Ls
		1. Supervisi Instalasi		
		2. Marking and Cutting		
		3. Fit Up and Assembly		
		4. Welding Process		
		5. Power Supply Equipment		
		6. Welding Machine, Accessories & Consumables		
		7. Other Tools (Grinder, Chain Block, Sling, Etc)		
		8. PWHT		
		9. Temporary Works (Temporary Supports, Etc)		
		10. Insulation Works		
		11. Insulation Materials		
		12. Scaffolding Works (Material, Installation & Inspection)		
		13. External Paint after insulation		
		14. Inspection & Test, termasuk:		
		a. Authorized Inspector ASME		
		b. EBTKE (PJIT) Inspection		
		c. Dimensional Check		
		d. Ultrasonic Test Before Repair (pressure part)		
		e. Radiography all CW & LW before repair		
		f. Radiography after repair		
		g. Dye Penetrant		
		h. Ultrasonic for Nozzel after Repair		
		i. Hydrostatic Test		
5	Sertifikasi	1. ASME Stamp (R Stamp)	1	Ls

16. Organisasi, Personil, Dokumen dan Laporan Kemajuan Pekerjaan

16.1. Penyedia harus menyediakan bagan yang menunjukkan struktur organisasi yang diusulkan yang untuk melaksanakan pekerjaan jasa dan mencakup identitas para personel kunci. Setiap

perubahan atas struktur organisasi Penyedia harus diberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Kerja.

16.2. Personil kunci minimal yang dipersyaratkan berdasarkan Perjanjian ini adalah:

No	Personil Kunci	Beri Tanda ✓
1	Sr. Process Engineer	✓
2	Drafter	✓

16.3. Penyedia harus menyerahkan kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan yang ditunjuk, dokumen-dokumen berikut sebagai deliverables atau sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan:

No	Tahap Pekerjaan	Dokumen	Beri Tanda ✓	Keterangan
1	Jasa Assesment dan Engineering Design	<ol style="list-style-type: none"> 1. Output Design 2. Material Take Off (MTO) 3. Separator Redrawing 4. Assembly and Detail Pressure Vessel Drawing 5. Material Take Off (MTO) 6. Strength Calculation Including Lifting Lug Sizing 7. Cutting Plan & Fabrication Drawing 	✓	Deliverables
2	Penyediaan Material	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manufacturer's Data Records 2. Procurement Schedule 3. Material Certificate 4. Packing (Shipping) Documents 5. Material Inspection Records (If Any) 	✓	Selama Proses Pengadaan Material
3	Fabrikasi di Workshop & Instalasi di Lapangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Installation & Repair Works 2. SHE Plan 3. JSA 4. Organization Chart 5. Installation and repair procedures 6. QA/QC and NDE Procedures 7. Bolt tightening procedures 8. Welding map 9. Welding personnel and certificates 10. Welding Procedure & Qualification (WPS/PQR) 	✓	Sebelum Pelaksanaan Pekerjaan

16.4. Dalam hal Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan memberikan catatan atau permintaan perubahan atas dokumen-dokumen tersebut, maka Penyedia harus memperbaiki dan merevisi dokumen sebagaimana catatan atau permintaan tersebut dan menyerahkan kembali kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan.

16.5. Penyedia harus senantiasa memonitor kemajuan pekerjaan jasa sesuai dengan program kerja terperinci yang telah diserahkan dan melaporkan secara berkala kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan setiap bulan. Laporan kemajuan pekerjaan harus dapat menunjukkan:

- a. Persentase penyelesaian pekerjaan, termasuk perbandingan persentase penyelesaian pekerjaan aktual dengan rencana dalam program kerja;
- b. Aktifitas yang persentase penyelesaian pekerjaan tertlambat dan tidak sesuai dengan program kerja, serta disertai catatan, kemungkinan risiko dan tindakan korektif apa yang akan dilakukan.

17. Peralatan Kerja Penyedia

17.1. Semua peralatan kerja Penyedia yang dibawa oleh Penyedia ke lapangan akan dianggap dimaksudkan untuk digunakan secara eksklusif untuk pelaksanaan pekerjaan jasa sebagaimana dalam Perjanjian ini.

17.2. Setelah menyelesaikan seluruh pekerjaan jasa sebagaimana dalam Perjanjian ini, Penyedia berkewajiban untuk memobilisasi seluruh peralatan kerja Penyedia dari lapangan termasuk jika terdapat kelebihan bahan/material terkait dengan pekerjaan jasa.

17.3. Peralatan kerja Penyedia minimal yang dipersyaratkan berdasarkan Perjanjian ini adalah:

No	Peralatan Kerja	Beri Tanda ✓
1	Welding Machine, Accessories & Consumables	✓
2	Tools (Grinder, Chain Block, Sling, Etc)	✓
3	Scaffolding	✓
4	Power Supply Equipment	✓
5	Test Equipment	✓
6	Peralatan Lainnya Sesuai Dengan Pekerjaan	✓

18. Kewajiban Pemberi Kerja

Termasuk didalam tanggung jawab pemberi kerja antara lain:

- Memfasilitasi diskusi teknis dengan pihak-pihak atau personil yang berkepentingan, baik tatap muka maupun melalui email dan telepon
- Penyediaan Heavy equipment (mobile crane 25 Ton & Truck Mounted Crane 5 Ton)
- Supply Listrik untuk Instalasi
- Supply Air untuk hydrotest

24. Gambar-Gambar Teknis

24.1. Penyedia harus membuat gambar detail atau gambar kerja (detail/working drawing) berdasarkan gambar dasar (basic drawing) yang diberikan oleh Pemberi Kerja sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan standar-standar dalam Perjanjian, atau jika tidak ditentukan, maka dilakukan sesuai dengan praktik rekayasa/engineering yang baik.

24.2. Gambar Teknis yang harus disediakan:

No	Nama Jasa	Drawing Beri Tanda ✓	
		Basic Drawing Pemberi Kerja	Detail/Working Design Penyedia
1	Separator Drawing	✓	✓
2	Cutting Plan & Fabrication Drawing	-	✓

25. Perijinan

Setiap perijinan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan jasa menjadi tanggung jawab Penyedia.

26. Health, Safety and Environment (HSE)

26.1. Penyedia harus setiap saat mengambil tindakan pencegahan yang wajar untuk menjaga kesehatan dan keselamatan Personil Penyedia serta perlindungan lingkungan. Bekerja sama dengan fungsi HSE yang dimiliki oleh Pemberi Kerja, untuk senantiasa memastikan bahwa akses terhadap fasilitas medis, fasilitas pertolongan pertama, rumah sakit, dan layanan ambulans tersedia setiap saat di lapangan.

26.2. Penyedia harus menunjuk safety officer di lapangan, yang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan perlindungan terhadap kecelakaan. safety officer harus memenuhi syarat untuk tanggung jawab ini, dan akan memiliki wewenang untuk mengeluarkan instruksi dan mengambil tindakan perlindungan untuk mencegah kecelakaan.

27. Asuransi

27.1. Seluruh peralatan Penyedia yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan jasa dalam Perjanjian ini harus diasuransikan untuk memberikan perlindungan atas resiko kerusakan dan kehilangan

baik selama proses transportasi, penyimpanan sementara, transit, penerimaan dan penggunaan di lapangan.

- 27.2. Seluruh tenaga kerja Penyedia yang melaksanakan pekerjaan jasa terkait yang dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian ini harus dilindungi minimal dengan asuransi tenaga kerja yang diwajibkan oleh Pemerintah.

28. Garansi

- 28.1. Penyedia menjamin bahwa setiap pekerjaan jasa yang dilaksanakan adalah bebas dari cacat yang timbul dari tindakan atau kelalaian Penyedia atau sub kontraktornya, atau yang timbul dari desain, bahan baku, dan pengerjaan.
- 28.2. Jika karena alasan yang menjadi tanggung jawab Penyedia, spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan jasa yang ditetapkan tidak terpenuhi baik secara keseluruhan atau sebagian, Penyedia dengan biayanya sendiri akan melakukan perbaikan yang mungkin diperlukan untuk memenuhi setidaknya tingkat minimum spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan jasa tersebut.
- 28.3. Jangka waktu garansi adalah:

Jangka Waktu Garansi	Sejak	Keterangan
12 bulan	BAST	Atas Seluruh Aspek Pekerjaan

- 28.4. Dalam hal terjadi klaim atas garansi oleh Pemberi Kerja, maka Pemberi Kerja harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia, yang menyatakan sifat dari setiap cacat atau kerusakan yang terjadi bersama dengan semua bukti yang tersedia. Pemberi Kerja harus memberikan semua peluang dan kesempatan kepada Penyedia untuk memeriksa cacat atau kerusakan tersebut.
- 28.5. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Penyedia akan, dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kalender harus memberikan respon dan segera memperbaiki setiap cacat atau kerusakan atau bagian-bagiannya, dan tanpa biaya tambahan kepada Pemberi Kerja.

29. Jangka Waktu

- 29.1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa dan barang adalah sesuai dengan jangka waktu sebagai berikut:

No	Pekerjaan Jasa	Durasi Pelaksanaan
1	Jasa Assesment dan Engineering Design	14 hari kalender
2	Material	30 hari kalender
3	Fabrikasi di Workshop	14 hari kalender
4	Instalasi	25 hari kalender
5	Sertifikasi (ASME Stamp R Stamp)	7 hari kalender

No.	Description	Month 1				Month 2				Month 3			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Engineering Design	■											
2	Procurement		■	■	■								
3	Fabrication at Workshop			■	■	■	■						
4	Site Instalation							■	■	■	■		
5	Completion Job												■

- 29.2. Perjanjian dianggap tetap berlaku meskipun waktu pelaksanaan pekerjaan jasa telah dilaksanakan atau telah selesai atau terlampaui (termasuk masa garansi dan atau perpanjangan masa garansi bila ada), selama masih terdapat hak dan kewajiban Pemberi Kerja atau Penyedia yang belum dipenuhi oleh masing-masing pihak.

- 29.3. Tanpa harus dinyatakan secara tegas, Perjanjian dinyatakan secara serta merta berakhir bilamana seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi.
- 29.4. Apabila seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi, maka Pemberi Kerja dan Penyedia wajib menjamin dan membebaskan masing-masing pihak dari segala gugatan dan/atau tuntutan hukum apapun termasuk namun tidak terbatas pada kelalaian kewajiban pembayaran terkait penyelesaian kewajiban Penyedia kepada pihak lain yang menjadi Subkontraktor atau sub vendor atau supplier dan atau pihak lain.

30. Perpanjangan Jangka Waktu

- 30.1. Jika dalam jangka pelaksanaan pekerjaan jasa, Penyedia atau Subkontraktornya atau sub vendornya atau suppliernya harus menghadapi kondisi yang menghalangi pelaksanaan pekerjaan jasa secara tepat waktu, maka Penyedia harus segera memberi tahu Pemberi Kerja secara tertulis tentang adanya keterlambatan tersebut, termasuk durasi keterlambatan yang terjadi dan penyebabnya. Segera setelah menerima pemberitahuan dari Penyedia, Pemberi Kerja harus mengevaluasi situasi tersebut dan dapat memberikan keputusan apakah dapat memberikan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa tersebut. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 30.2. Perpanjangan jangka waktu juga dapat diberikan dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure sebagaimana ketentuan Perjanjian ini atau bila terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia yang secara nyata dapat dibuktikan secara signifikan mempengaruhi jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 30.3. Kecuali dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure atau terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru atau dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka setiap keterlambatan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa akan dikenakan denda keterlambatan.

31. Denda

- 31.1. Jika Penyedia terlambat atau gagal untuk melaksanakan salah satu bagian atau seluruh pekerjaan jasa, tanpa mengurangi hak Pemberi Kerja untuk menggunakan solusi lain sesuai dengan pengaturan Perjanjian ini, maka Penyedia akan dikenakan denda yang jumlahnya diatur berdasarkan Perjanjian ini atas setiap hari keterlambatan yang terjadi sampai dengan seluruh pelaksanaan jasa selesai dilaksanakan. Pengenaan denda akan langsung dikurangkan dari pembayaran atas Harga Pekerjaan. Jika nilai denda telah mencapai nilai maksimum yang ditetapkan, maka Pemberi Kerja berhak untuk melakukan terminasi atas Perjanjian ini secara sepihak.
- 31.2. Pengenaan denda adalah sebagai berikut:

Pengenaan Denda	Beri Tanda \checkmark	Nilai Denda Perhari	Maksimum Hari Keterlambatan	Maksimum Nilai Denda
Denda Parsial Terhadap Bagian Perjanjian	-	-	-	-
Denda Terhadap Keseluruhan Perjanjian	\checkmark	0.1%	50 Hari Kalendar	5 %

32. Pembebasan Denda

Pengenaan denda dapat dibebaskan dalam hal keterlambatan atau kegagalan untuk melaksanakan salah satu bagian atau seluruh pekerjaan jasa terjadi karena hal-hal yang diakibatkan oleh terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure, terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah

Republik Indonesia baru yang berdampak pada pelaksanaan pekerjaan jasa, dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan oleh Pemberi Kerja, atau jika terjadi penundaan pelaksanaan Perjanjian atas permintaan tertulis dari Pemberi Kerja.

33. Tahapan Pembayaran

33.1. Tahapan pembayaran sebagai berikut:

No	Tahap Pembayaran	Persentase	Milestones
1	Tahap 1	20 %	Deliverables Jasa Assesment dan Engineering Design diserahkan dan disetujui
2	Tahap 2	50 %	Tahap Fabrikasi di Workshop Selesai, Equipment Siap Kirim Ke Site
3	Tahap 3	25 %	Tahap Instalasi Selesai
4	Tahap 4	5 %	Tahap Sertifikasi (ASME Stamp R Stamp) Selesai

34. Rekening Bank

34.1. Pembayaran atas Harga dilaksanakan secara transfer ke rekening Penyedia. Biaya transfer menjadi tanggung jawab Penyedia yang dipotong langsung dari pembayaran tersebut.

34.2. Perubahan nomor rekening dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis.

35. Dokumen Penagihan dan Pembayaran

35.1. Penagihan oleh Penyedia dilakukan secara tertulis, disertai dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya, dengan detail sebagai berikut:

No	Dokumen
1	Surat Permohonan Pembayaran
2	Invoice rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy
3	Kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy
4	Faktur Pajak Elektronik rangkap 3 (tiga) sesuai dengan SE-50/PJ/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dengan kode faktur pajak WAPU (030.xxx)
5	Copy NPWP
6	Copy Purchase Order (PO) dan Copy Perjanjian
7	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan
8	Service Acceptance (SA)
9	Berita Acara Serah Terima (BAST) barang yang ditandatangani oleh penandatangan Perjanjian
10	Jaminan Pemeliharaan/Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan

35.2. Penagihan dialamatkan kepada: PT Geo Dipa Energi (Persero) u.p. Direktur Keuangan.

35.3. Pemberi Kerja akan membayar tagihan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal seluruh dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya dinyatakan lengkap dan benar.

35.4. Pemberi Kerja berhak menahan atau memotong pembayaran atas tagihan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Menahan

- i. Apabila terdapat kesalahan dan atau ketidaklengkapan dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya.
- ii. Apabila diketahui bahwa Jaminan Pelaksanaan yang telah diberikan sudah habis masa berlakunya dan Penyedia belum menyerahkan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
- iii. Apabila terdapat tuntutan ganti rugi dari pihak lain atau sub kontraktor Penyedia yang diterima Pemberi Kerja dan tidak dapat diselesaikan oleh Penyedia.

b. Memotong

- i. Apabila terjadi kelebihan pembayaran oleh Pemberi Kerja yang berhubungan dengan pembayaran sebelumnya dalam Perjanjian ini.

- ii. Apabila terdapat sanksi dan atau denda yang dibebankan kepada Penyedia sesuai dengan Perjanjian ini.

36. Jaminan-Jaminan

36.1. Jaminan Pelaksanaan

- a. Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Security) kepada Pemberi Kerja. Jaminan Pelaksanaan berupa garansi bank (bank guarantee) dengan kondisi unconditional dan irrevocable, harus diterbitkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sebesar 5% (lima persen) dari total nilai Harga Pekerjaan termasuk PPN.
- b. Jaminan Pelaksanaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah SKPP diterbitkan. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.
- c. Penyedia wajib memperpanjang Jaminan Pelaksanaan sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan apabila terjadi perpanjangan masa Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan. Apabila Penyedia tidak bersedia untuk memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan dalam hal dibutuhkan perpanjangan, maka Pemberi Kerja berhak tanpa perlu adanya persetujuan terlebih dahulu Penyedia untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan tersebut, serta hasil pencairannya menjadi milik Pemberi Kerja.
- d. Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan sewaktu-waktu oleh Pemberi Kerja berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Perjanjian ini, termasuk jika Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya baik sebagian atau seluruhnya, tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari Penyedia.
- e. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh Pemberi Kerja kepada Penyedia setelah Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan beserta perpanjangannya (jika ada) telah habis.

36.2. Jaminan Pemeliharaan

- a. Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan kepada Pemberi Kerja. Jaminan Pemeliharaan berupa garansi bank (bank guarantee) dengan kondisi unconditional dan irrevocable, harus diterbitkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sebesar 5% (lima persen) dari total nilai Harga Pekerjaan termasuk PPN. Jaminan pemeliharaan dapat berupa Jaminan Pelaksanaan yang diperpanjang masa berlakunya sampai dengan berakhirnya masa garansi.
- b. Jaminan Pemeliharaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja bersama dengan permohonan pembayaran. Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya masa garansi.
- c. Jaminan Pemeliharaan akan dikembalikan setelah pelaksanaan masa garansi selesai dan tidak terdapat perpanjangan masa garansi dan ditandai dengan ditandatangani Berita Acara Selesai Masa Garansi.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

37. Format-Format

37.1. Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis

[KOP SURAT Penyedia]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/xxx

Kepada:

**PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)
Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2
Jl. Warung Jati Barat, No 75
Jakarta Selatan**

U.p. Panitia Pengadaan

Perihal : Dokumen Administrasi & Teknis Pengadaan **[input data: Judul_Pengadaan]**

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) **No.SK.032/PST.00-GDE/IX/2019**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan **[input data: Judul_Pengadaan]** sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) **[input data: No_RKS]** tanggal **[input data: tgl_bln_thn]** dan Berita Acara Penjelasan RKS **[input data: No_Berita Acara]** tanggal **[input data: tgl_bln_thn]**.
3. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu **[input data:hari]** hari terhitung sejak **[input data: tgl_bln_thn pemasukan penawaran]**

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen Administrasi dan Teknis.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

37.2. Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Harga

[KOP SURAT Penyedia]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/xxx

Kepada:

**PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)
Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2
Jl. Warung Jati Barat, No 75
Jakarta Selatan**

U.p. Panitia Pengadaan

Perihal : Dokumen Penawaran Harga Pengadaan **[input data: Judul_Pengadaan]**

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) **No.SK.032/PST.00-GDE/IX/2019**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan **[input data: Judul_Pengadaan]** sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) **[input data: No_RKS]** tanggal **[input data: tgl_bln_thn]** dan Berita Acara Penjelasan RKS **[input data: No_Berita Acara]** tanggal **[input data: tgl_bln_thn]**.
3. Nilai Penawaran adalah sebesar **[input data: Rp - Terbilang]** atau sebesar **[input data: Rp - Terbilang]** termasuk dengan PPN 10%. Rincian Penawaran Harga terlampir.
4. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu **[input data:hari]** hari terhitung sejak **[input data: tgl_bln_thn pemasukan penawaran]**

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran harga.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

37.3. Lampiran Format Detail Penawaran Harga

[KOP SURAT Penyedia]

No	Barang atau Jasa Terkait	Harga Satuan	Jumlah	Satuan	Sub Total
1	Jasa Assesment dan Engineering Design	[input data]	1	LS	[input data]
2	Material	[input data]	1	LS	[input data]
3	Fabrikasi di Workshop	[input data]	1	LS	[input data]
4	Instalasi	[input data]	1	LS	[input data]
5	Sertifikasi (ASME Stamp R Stamp)	[input data]	1	LS	[input data]
				Sub Total	
				PPN 10%	
				Total	

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

37.4. Lampiran Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Kami,, sebagai Penyedia pada pengadaan, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Selama proses pengadaan ini akan mengikuti dan melaksanakan proses pengadaan secara bersih, transparan, dan professional.
2. Pelaksanaan tahapan proses pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan dengan tunduk dan patuh terhadap Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku dilingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero), Surat Keputusan Direksi No. SK.031/PST.00-GDE/IX/2019, serta peraturan terkait lainnya yang berlaku.
3. Selama proses pengadaan ini tidak ada benturan kepentingan dan tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).
4. Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula bersedia bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
5. Demikian pernyataan ini kami buat di atas materai dan berkekuatan hukum untuk digunakan sebagaimana mestinya.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

37.5. Lampiran Surat Pernyataan

[KOP SURAT Penyedia]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, perijinan tidak sedang dihentikan/dicabut dan tidak sedang menjalani hukuman penjara.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan **[input data: judul pengadaan]** di PT Geo Dipa Energi (Persero).

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

37.6. Lampiran Surat Pernyataan Kebenaran Data

[KOP SURAT Penyedia]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan asllinya.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan **[input data: Judul Pengadaan]** di PT Geo Dipa Energi (Persero).

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

38. Lampiran Drawing